Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31379-31384

Sentralisasi Terselubung di Era Desentralisasi: Potret Krisis Fiskal Daerah Akibat Pemangkasan TKD 2026

Muhammad Ridho Daniswara[1], Muhammad Khanza Allifearly[2], Muhammad Rafi Wijdan Hibatullah[3], Muhamad Ichwan Ardianto[4], Naufal Muhammad Aslam Habiburrahman[5], Kuswan Hadji[6]

[1,2,3,4,5,6]**Universitas Tidar**

e-mail: mrdaniswara9@gmail.com, allifearly@gmail.com, wijdanrafi73@gmail.com, muhammadardianto05@gmail.com, nm2311656@gmail.com, kuswanhadji123@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 terhadap kemandirian fiskal daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi alokasi dana transfer kepada daerah di tengah pelaksanaan otonomi daerah pasca Reformasi 1998, khususnya pada daerah yang masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah, konsep desentralisasi fiskal, serta kondisi ketergantungan fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan TKD menimbulkan tekanan fiskal bagi pemerintah daerah, terutama daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, yang berdampak pada menyempitnya ruang fiskal, menurunnya kapasitas pembiayaan pelayanan publik, serta meningkatnya risiko ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini juga menemukan fenomena *double fiscal squeeze*, yaitu penurunan dana transfer pusat yang terjadi bersamaan dengan melemahnya pendapatan daerah akibat perlambatan ekonomi lokal. Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan resentralisasi fiskal melalui kontrol pemerintah pusat terhadap kapasitas keuangan daerah, sehingga diperlukan kebijakan transfer fiskal yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada penguatan kapasitas fiskal daerah agar tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, transfer ke daerah, resentralisasi fiskal, otonomi daerah, krisis fiskal daerah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca Reformasi 1998. Kebijakan ini bertujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, pelayanan publik, dan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan mandiri dalam pengelolaan sumber daya daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal diwujudkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, kontribusi PAD di banyak daerah hanya berkisar antara 10% sampai 20% dari total pendapatan daerah sehingga transfer pusat menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2026, pemerintah pusat melakukan kebijakan efisiensi anggaran melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN. Kebijakan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat. Pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga berpotensi meningkatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *money follow function* belum sepenuhnya terlaksana, karena beban urusan pemerintahan daerah sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Situasi ini memunculkan kecenderungan resentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat kembali memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan pembangunan daerah melalui kontrol kapasitas keuangan daerah. Penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia menegaskan bahwa desentralisasi fiskal seharusnya menjadi sarana untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemangkasan TKD tahun 2026 terhadap kondisi fiskal daerah serta menelaah kecenderungan sentralisasi terselubung dalam hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia.

No	Indikator Fiskal Daerah	Kondisi Umum Daerah di Indonesia	Dampak terhadap Daerah
1	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	10%–20%	Kemandirian fiskal daerah masih rendah
2	Kontribusi transfer pusat terhadap pendapatan daerah	80%–90%	Daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat
3	Pemangkasan TKD Tahun 2025	Rp919,87 T → Rp869,59 T	Kapasitas fiskal daerah menurun
4	Belanja pegawai dalam APBD daerah	>50% APBD	Ruang fiskal pembangunan semakin sempit
5	Ketergantungan daerah terhadap dana transfer	>70% daerah	Risiko ketimpangan pembangunan meningkat

Sumber: Diolah dari Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah *dan kebijakan APBN 2025.*

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berkisar antara 10%–20% menyebabkan transfer pusat menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam mendukung otonomi daerah masih relatif lemah. Di sisi lain, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 dari Rp919,87 triliun menjadi Rp869,59 triliun berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Selain itu, tingginya proporsi belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50% APBD di banyak daerah menyebabkan ruang fiskal pembangunan menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah berpotensi mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Situasi ini juga meningkatkan risiko ketimpangan pembangunan antarwilayah karena daerah dengan kapasitas PAD rendah akan lebih rentan terhadap tekanan fiskal dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya berdampak pada aspek keuangan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya kecenderungan resentralisasi fiskal melalui kontrol pemerintah pusat terhadap kapasitas pembangunan daerah.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan orientasi kritis pada kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terpusat pada daerah yang terdampak oleh pemangkasan dana transfer pusat sebagai representasi

daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi.Penelitian ini tidak hanya mengestimasi dampak ekonomi, tetapi juga membaca pemangkasan TKD sebagai bentuk sentralisasi terselubung yang memicu krisis fiskal di setiap daerah.

PEMBAHASAN

a. Rumusan Masalah Pertama

faktor pemangkasan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 TKD atau transfer ke daerah merupakah sebuah perangkat utama dalam berjalannya suatu desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat di Indonesia. Dengan TKD, pemerintah daerah dapat mandiri dalam pembangunan,pemerintahan dan bahkan pelayanan publik secara mandiri yang disebabkan pemerintah pusat yang memberikan dukungan pendanaan. TKD sendiri terdiri dari berbagai dana mulai dari dana alokasi umum(DAU),Dana alokasi khusus(DAK),Dana bagi hasil(DBH),Dana otonomi khusus dan dana lainnya. Di lapangannya TKD menjadi sumber utama pendapatan beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pemangkasan tkd menjadi hal yang sangat berdampak kurang baik bagi daerah.

Pemangkasan transfer daerah (TKD) tahun 2026 dipengaruhi beberapa alasan salah satunya adalah pemerintah pusat yang masih bergantung tinggi pada dana transfer dari pusat. Beberapa fakatornya adalah adanya upaya efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN)2026.pemerintah pusat mengurangi alokasi TKD secara besar demi menjaga keseimbangan fiskal nasional, sementara belanja an program nasional dipertahankan bahkan ditingkatkan. Itulah yang memunculkan ketidakseimbangan antara pelayanan public daerah dengan sumber pendanaan yang diterima daerah.

Disisi lain dipangkasnya TKD juga disebabkan oleh penilaian yang dilakukan oleh pemerintah mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah. Beberapa kajian menunjukan masih adanya permasalahan dari pengelolaan APBD,seperti besarnya belanja pegawai,kecilnya efektivitas program pembangunan, juga besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran(SiLPA). Dari penemuan mengenai dampak penurunan TKD di salah satu daerah yakni di daerah Kabupaten Jembrana menunjukan bahwa apabila suatu negara ketergantungan pada transfer pusat menyebabkan daerah mengalami kesulitan menjaga keseimbangan proposi belanja pegawai Ketika dana tranfer menurun.

Factor berikutnya telah muncul gejala rentralisasi fiskal. Bahkan beberapa penelitian mengatakan pusat mulai memperkuat Kembali control terhadap pengelolan daerah dengan mengurangi transfer dan meningkatkan program pusat di daerah.Alasan pemerintahan pusat dalam pemangkasan TKD tahun 2026 yang disampaikan oleh Menteri keuangan republik Indonesia Purbaya yudhi sadewa melalui wawancaranya oleh Kompas beliau menjelaskan bahwasannya alasan dibalik kebijakan pemangkasan fiskal ini adalah disebabkan oleh keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah pusat. Keadaan ini memaksa pemerintah untuk melakukan perhitungan dan efisiensi yang lebih ketat dalam penyaluran dana. Selain permasalahan itu kebijakan memotong dana pun didasari dari hasil evaluasi mendalam terhadap kinerja tiap daerah. Meski begitu kementrian keuangan menegaskan bahwa pemangkasan ini hanya sementara. Pemerintah pun akan mengevaluasi Kembali kebijakan ini dan mengembalikan seperti sediakala.

Sejak era reformasi tahun 1999 indonesia menggunakan sistem desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan oleh pemerintah pusat untuk kewenangan yang lebih luas. Salah satu contoh dari kebijakan ini adlah desentralisasi fiskal,dimana pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah . kebijakan ini diharapkan menciptakan pemerintah daerah yang lebih mandiri dan mempercepat pembangunan daerah serta supaya dana tepat dengan kebutuhan daerahnya.

Namun naasnya pada tahun 2026 TKD dipangkas yang membuat munculnya kecenderungan sentralisasi fiskal di tengah negara yang menggunakan sistem desentralisasi yang sedang berjalan. Maksud dari sentralisasi fiskal adalah dimana Ketika pemerintah pusat lebih mengatur keuangan negara sehingga pemerintah pusat memperkuat perannya dalam mengatur keuangan daerah.

Keadaan saat ini menunjukan ketidak singkronan didalam otonomi daerah di Indonesia. Secara aturan daerah memiliki kewenangan unuk madiri dalam mengatur daerahnya namun daerah

sendiri masih masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal fiskal. Bahkan ada daerah yang bergantung pada bantuan tranfer dana pusat untuk kebutuhan daerahnya.

Jika merujuk pada teori desentralisasi keadaan ini masih menunjukan hubungan yang belum seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika mengandung sistem desentralisasi semestinya pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya secara mandiri bahkan kemandirian dalam fiskal. Namun sayangnya besarnya control fiskal oleh pemerintah pusat membuat desentralisasi menjadi tidak efektif. Dan dengan adanya pemangkasan TKD ini dapat menciptakan besarnya ketimpanagn antar daerah. Sebab daerah yang memiliki PAD yang besar memang bisa mengatur daerahnya secara mandiri namun daerah yang masih bergantung pada transfer dana pusat akan sangat merasa kesulitan dalam fiskal.akibatnya keinginan untuk meratanya pelayanan public akan hanya menjadi angan angan. Dengan begitu kebijakan pemotongan TKD tahun 2026 menunjukan ketidakseimbangan antara yang dalam formalnya desentralisasi namun dengan adanya kebijakan ini membuat pemerintah terasa mengontrol keuangan nasional yang menciptakan rasa sentralisasi di tengah desentralisasi.

b. Rumusan Masalah kedua

Kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menimbulkan persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar penyesuaian anggaran tahunan. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, TKD selama ini berperan sebagai instrumen utama yang menopang kapasitas fiskal daerah, terutama bagi pemerintah daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih rendah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pada banyak daerah, tingkat kemandirian fiskal belum terbentuk secara kuat, sehingga perubahan kecil dalam struktur transfer dapat langsung berpengaruh terhadap kemampuan daerah membiayai belanja wajib, belanja publik, dan program pembangunan.

Dalam konteks tersebut, pemangkasan TKD perlu dipahami sebagai kebijakan yang tidak hanya memengaruhi neraca fiskal daerah, tetapi juga menguji sejauh mana daerah benar-benar memiliki ruang otonomi dalam mengelola keuangannya sendiri. Kajian mengenai desentralisasi fiskal di 62 kabupaten/kota menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi dan bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, tinjauan mengenai kemandirian fiskal daerah menegaskan bahwa banyak daerah belum mampu membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan secara memadai dari sumber pendapatan sendiri, sehingga transfer dari pusat tetap menjadi penopang utama keberlangsungan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemangkasan TKD berpotensi memperdalam ketergantungan fiskal tersebut dan mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Permasalahan berikutnya terletak pada dampaknya terhadap layanan publik. Ketika dana transfer berkurang, pemerintah daerah sering kali berada dalam posisi dilematis: mempertahankan belanja pegawai dan belanja rutin yang sifatnya wajib, atau mengurangi alokasi untuk layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Situasi ini sangat relevan bagi sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi lokal, dan penyediaan infrastruktur dasar yang selama ini sangat bergantung pada pembiayaan daerah. Sejumlah sumber menyebut bahwa pengurangan TKD, terutama pada komponen DAU dan DAK fisik, dapat mengganggu kemampuan daerah dalam menjaga kualitas layanan publik karena ruang fiskal untuk belanja pelayanan menjadi semakin sempit. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat berpotensi menghadapi penurunan mutu pelayanan, keterlambatan program, serta ketimpangan akses layanan antarwilayah, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Selain itu, pemangkasan TKD juga perlu dikaji dari perspektif pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kewenangan fiskal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kemampuan daerah meningkatkan PAD, mengelola belanja secara produktif, dan menjaga keseimbangan antara belanja rutin serta belanja pembangunan. Apabila pemangkasan TKD berlangsung tanpa disertai penguatan kapasitas fiskal daerah, maka pembangunan daerah justru dapat mengalami perlambatan, terutama pada infrastruktur dasar, pelayanan sosial, dan sektor-sektor yang

menjadi pengungkit ekonomi lokal. Dalam kondisi tersebut, daerah tidak lagi memiliki keleluasaan yang cukup untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya.

Lebih jauh, kebijakan pemangkasan TKD juga memunculkan pertanyaan apakah arah hubungan fiskal pusat-daerah sedang bergerak kembali menuju sentralisasi de facto. Ketika daerah kehilangan sebagian besar sumber daya fiskalnya, maka kemampuan mereka untuk menyusun prioritas pembangunan, menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal, dan mengelola risiko fiskal secara mandiri menjadi semakin terbatas. KPPOD dan sejumlah akademisi menilai bahwa pengurangan TKD dapat memunculkan sentralisasi politik anggaran yang justru melemahkan fungsi otonomi daerah, karena daerah semakin bergantung pada keputusan fiskal pusat dalam menentukan arah pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk menjawab bagaimana pemangkasan TKD memengaruhi kemandirian fiskal daerah, bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas layanan publik, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Kajian ini juga penting untuk menilai apakah kebijakan pemangkasan TKD justru memperlemah otonomi daerah dan menggerus kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi dasar akademik bagi evaluasi ulang kebijakan transfer fiskal agar lebih adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan desentralisasi.

KESIMPULAN

Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi persoalan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pusat dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menjadikan pemangkasan TKD berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, menurunkan kapasitas pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan risiko ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengurangan TKD tidak hanya berdampak pada aspek keuangan daerah, tetapi turut memengaruhi kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan administratif yang bergantung pada belanja daerah. Dalam kondisi kapasitas fiskal yang terbatas, pemerintah daerah cenderung memprioritaskan belanja rutin dan belanja pegawai sehingga ruang pembangunan menjadi semakin sempit. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan daerah yang mandiri dan efektif masih belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, kebijakan pemangkasan TKD menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi terselubung dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Melalui kontrol terhadap kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat kembali memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan transfer fiskal yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada penguatan kapasitas fiskal daerah agar pelaksanaan otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan tujuan desentralisasi dan prinsip pemerataan pembangunan nasional.

REFERENCES

"79983-ID-Analisis-Dampak-Transfer-Pemerintah-Terh.Pdf," n.d.

Basri, Seta. "Desentralisasi Di Indonesia , Antara Otonomi Normatif Dan Realitas Fiskal Di," no. 23 (2026): 1–11.

Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149–63. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360.

Dan, Daerah, and Keuangan Daerah. "OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH" 8, no. 1 (2014): 69–79.

Dana, Transfer, K E Daerah, Pada Realisasi, Apbn Pasca, and Coronavirus Disease-. "Jurnal Administrasi Dan Kebijakan" 8, no. 2 (2023).

Fiskal, Otonomi, Berdasarkan Undang-undang Nomor, and D A N Pemerintahan Daerah. "JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN Vol 7, No 1, Tahun 2026" 7, no. 1 (2026): 106–21.

Halawa, Lusia Lestina, Mira Sukma, Evlin Limbong, and Wahjoe Pangestoeti. "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara," 2025.

Hirawan, Susiyati B. "Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal Di Indonesia" 6, no. 2 (2006): 63–82. https://doi.org/10.7454/jepi.v6i2.2274.

"KUPAS TUNTAS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH Halaman : 1," n.d.

Lan, Pkpa, Jl Kiara, Payung Km, and Jawa Barat. "FISCAL DECENTRALIZATION" 17, no. November (2014): 20–40.

Nadia, Veronika, and Veronika Nadia. "Dampak Penurunan Transfer Ke Daerah Terhadap Belanja Pegawai Kabupaten Jembrana" 1, no. 2 (2026).

Negara, Keuangan. "Menakar Konstitusionalitas Penundaan Dan / Atau Pemotongan Anggaran Transfer Ke Daerah Dalam UU APBN Measuring the Constitutionality Of" 19, no. 5 (2022).

Nugraha, Ahmad Lukman. "Transfer Meltdown : Can Regions Survive the 2026 Shock ?," 2026.

Putra, Septian Asriadi, Verri Riyanto, and Annisa Rachman Supartono. "RELEVANSI KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH: SEBUAH TINJAUAN Septian Asriadi Putra[1],Verri Riyanto[2], Annisa Rachman Supartono[3], Josephine Emmanuel 4 , Ikram Azhar Hagi 5 , Mochamad Andi Nurfauzi 6" 4, no. 1 (2024): 17–28.

Terintegrasi, Model, and Fiskal Daerah. "Sisi Ekonomi Inovasi Daerah" 9 (2025): 1–16.

Waluyo, Indarto. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Bentuk Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Kepada Daerah." *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi* 9, no. 1 (2009): 23–32.